



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SATUAN TUGAS PELAKSANA PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI SULAWESI TENGAH**
Jalan M.T. Haryono, No. 10, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Telp. 0451 - 425611

Nomor : UM.02.06/Satgas-PB/34
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Kota Palu

Jakarta, 20 Juli 2020

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

di -

Tempat

Dalam rangka penyepakatan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu pada rapat kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Kamis, 23 Juli 2020**
Waktu : 14.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bantaya, Kantor Walikota Palu
Jalan Balai Kota No. 01, Kota Palu
Agenda : Laporan Progres pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
1. Kawasan Silebeta (*Elevated Road, Coastal Protection Works, Jembatan Palu 4, Huntap Lere, Kawasan Kuliner, Tambatan Perahu dan Mangrove Plantation Program*)
2. Hunian Tetap Kota Palu (Kesiapan Lahan dan WTB)
3. Sarana Pendidikan dan Kesehatan (Perizinan dan Persiapan Pelaksanaan)

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua Satuan Tugas Pelaksana
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi
dan Tsunami di Sulawesi Tengah



Arie Setiadi Moerwanto

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR.

Lampiran Undangan

Nomor : UM.02.06/Satgas-PB/32

Tanggal : 20 Juli 2020

DAFTAR UNDANGAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KOTA PALU

A. Pemerintah Daerah

1. Bapak Walikota Palu;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah (Pengacara Negara Balai P2W Sulteng);
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Danrem 132/Tadulako sebagai DanSatgas Percepatan Huntap Sulteng;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu (Unsur Forkopinda Kota Palu);
9. Kapolres Kota Palu (Unsur Forkopinda Kota Palu);
10. Komandan Kodim 1306/Donggala (Unsur Forkopinda Kota Palu);
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu;
12. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

B. Kementerian PUPR

1. Bapak Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
2. Bapak Ketua Harian Satgas Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah;
3. Kepala Project Management Unit (PMU) NSUP, NSUP-2 dan NSUP-CERC;
4. Kepala Balai Wilayah Sungai III Palu;
5. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu;
6. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah;
7. Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah;
8. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II.